



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas dibidang pelatihan kerja bagi masyarakat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II...

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam mengembangkan dan melaksanakan pelatihan kerja bagi masyarakat.

### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, dan pelaksana pelatihan kerja bagi masyarakat.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

### Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB V...

## BAB V KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat struktural maupun pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

### Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan membuat laporan dalam urusan pelatihan kerja.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bagian dan pejabat non struktural dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. merumuskan rencana kegiatan, pelatihan produktifitas masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan...

- c. mengkoordinasikan kegiatan instruktur dalam melatih para peserta agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang serta permasalahan;
- e. mendistribusikan surat kepada bawahan sesuai dengan sifat dan isi surat untuk mendapatkan tanggapan seperlunya;
- f. menyelia dan menilai pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian;
- g. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas dan menilai hasilnya agar sesuai dengan rencana;
- h. memantau pelaksana kegiatan pengembangan/peningkatan produktifitas daerah melalui rapat koordinasi untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi melalui lisan, tertulis, kunjungan serta laporan yang masuk untuk mengetahui perkembangannya;
- j. memberikan saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas pengembangan/peningkatan produktifitas daerah sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai bahan pimpinan dalam menentukan kebijakan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD serta petunjuk Kepala Dinas;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, meliputi kegiatan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
  - b. penyelenggaraan program administrasi umum;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkup sub bagian.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
  - b. memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
  - c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
  - d. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - e. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  - h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  - i. mengevaluasi hasil program kerja sub bagian;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
  - k. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian kepada atasan.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kejuruan Teknik Mekanik;
  - b. Kejuruan Otomotif;
  - c. Kejuruan Pertanian;
  - d. Kejuruan Bangunan;
  - e. Kejuruan Aneka Kejuruan;
  - f. Kejuruan Tata Niaga; dan
  - g. Kejuruan Listrik;
- (2) Rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. merencanakan program pelatihan;
  - b. mempersiapkan fasilitas pelatihan;
  - c. mempersiapkan materi pelatihan;
  - d. mengajar dan melatih peserta diklat;
  - e. mengevaluasi peserta dan program pelatihan;
  - f. menata dan menjaga kebersihan seluruh peralatan bengkel/laboratorium dalam bidangnya;
  - g. membuat alat peraga pelatihan;
  - h. melancarkan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bidangnya;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pimpinan...

- (3) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau jabatan fungsional serta staf dilingkungan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pejabat struktural lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13...



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 23 Desember 2016  
BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,


ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2016 NOMOR 63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 63 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI JEMBRANA,  
  
ttd  
  
I PUTU ARTHA